



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 100.A/LHP/XVIII.PPG/06/2025 tanggal 19 Juni 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

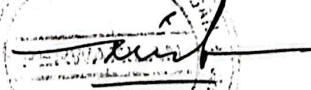
1. Kekurangan Volume atas 13 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPRP2RKP sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berisiko menerima aset dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana dan/atau spesifikasi serta kelebihan pembayaran pada 13 paket pekerjaan jalan dan irigasi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPRP2RKP senilai Rp377.747.000,00;
2. Pengelolaan Investasi Permanen pada BUMD PT Pembangunan Belitung Timur Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan membebani keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas kerugian yang dialami PT Pembangunan Belitung Timur.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Belitung Timur antara lain agar:

1. memerintahkan Kepala Dinas PUPRP2RKP selaku Pengguna Anggaran dan PPK untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp377.747.000,00 sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
2. membuat evaluasi investasi dan menetapkan status penyelesaian permasalahan investasi pada PT PBT sesuai ketentuan yang berlaku.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pangkalpinang, 19 Juni 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Flora Anita Diassari

BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Handwritten signature